



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0070/Pdt.P/2014/PA.PRA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PEMOHON I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";-----

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 24 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0070/Pdt.P/2014/PA.PRA., tertanggal 24 Februari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1974 di , , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 20 orang di antaranya SAKSI NIKAH I dan ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK 1, umur 39 tahun-----
 - b. ANAK 2, umur 29 tahun-----
 - c. ANAK 3, umur 28 tahun-----
 - d. ANAK 4, umur 25 tahun-----
 - e. ANAK 5, umur 19 tahun-----
 - f. ANAK 6, umur 8 tahun ; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ; -----
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Nomor: 444/06SkI/2013 tanggal: 10 Desember 2013 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut: -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada 04 April 1974 di
, , , Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara; -----



Subsidaire : -----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 18 Maret 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal dan nomor yang sama tanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan dirinya tidak mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tidak mampu Nomor: 444/06SkI/2013 tanggal: 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
Praya Tahun 2014 ;-----

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain
yang bersangkutan;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus
enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
Praya tahun 2014;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada tanggal 03 April 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Hakim
Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. AHMAD HARUN, SH.
sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan Drs. MAFTUH BASUNI.
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta SYAMSURRIJAL, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon
I dan Pemohon II ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

YUSUP, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSURRIJAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)